



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI  
MUNTOK DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Muntok dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI MUNTOK DAN SEKITARNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Induk Rencana Detail (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) merupakan rencana khusus yang menjabarkan kawasan strategis pariwisata provinsi yang termuat di dalam Ripparprov untuk mewujudkan fungsi kestrategisan kawasan dalam skala provinsi.

7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
25. KSPP Muntok dan sekitarnya adalah kawasan strategis pariwisata provinsi yang memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam aspek sejarah, warisan budaya dan kuliner. KSPP

Muntok dan sekitarnya mencakup wilayah di Kabupaten Bangka Barat dan meliputi 8 (delapan) kawasan pariwisata, yaitu Kawasan Kota Tua Muntok, Kawasan Bukit Menumbing, Kawasan Tanjung Kalian-Baturakit, Kawasan Tanjung Ular, Kawasan Smelter Timah, Kawasan Tempilang, Kawasan Kelapa, dan Kawasan Jebus.

26. Pariwisata sejarah dan budaya adalah sebuah kegiatan wisata untuk menikmati berbagai adat istiadat lokal, benda-benda cagar budaya, dan alam beserta isinya di tempat asalnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan keanekaragaman budaya dan alam bagi pengunjungnya.
27. Pariwisata Kuliner adalah kunjungan ke suatu tempat yang menjadikan makanan sebagai motivasi utama untuk melakukan perjalanan wisata dan mengunjungi lokasi-lokasi yang menyediakan makanan seperti festival makanan maupun restoran untuk mencoba rasa dari makanan tersebut sehingga wisatawan dapat memperoleh pengalaman dari makanan khas yang mereka coba di daerah yang mereka kunjungi.
28. Pariwisata Tematik adalah sebuah kegiatan wisata yang memanfaatkan aset alam, budaya, dan sejarah kedalam suatu tema tertentu (misalnya sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah pertambangan, permukiman etnis tertentu, kuliner tradisional, petualangan alam, dan lain sebagainya) untuk memaksimalkan peluang dalam menarik kunjungan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata sehingga wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata sesuai dengan motivasi dan ketertarikan terhadap tema tersebut.
29. Jalur Wisata Tematik adalah jalur yang menghubungkan antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lain berdasarkan suatu tema tertentu.
30. Kawasan Kota Tua/Kota Lama Muntok meliputi Klaster Eropa, Klaster Melayu, Klaster Cina, Kawasan Pelabuhan Lama, dan Kawasan Inti Luar (Menara Suar Tanjung Kalian, Menara Suar Tanjung Ular, dan Smelter Timah). Selain gelar Kota Tua dan Kota Lama, Muntok juga memiliki gelar lain, yaitu Kota Pusaka dan Kota 1000 Kue.
31. Kota Pusaka adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan di KSPP Muntok dan sekitarnya dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengendalian kepariwisataan KSPP Muntok dan sekitarnya dalam rangka menjalankan fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan Kota Tua Muntok berbasis Lansekap Perkotaan Bersejarah (*Historic Urban Landscape*);
- b. memberikan wawasan kebangsaan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman sejarah dan budaya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

## BAB II

### VISI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

## Pasal 4

Visi pengembangan KSPP Muntok dan sekitarnya yakni “KSPP Muntok dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata sejarah, warisan budaya dan kuliner yang berjati diri, bermartabat, berdaya saing global, berbasis masyarakat secara berkelanjutan, untuk mendukung Kota Muntok sebagai Kota Pusaka Dunia”.

## Pasal 5

Kebijakan pengembangan KSPP Muntok dan sekitarnya, terdiri dari:

- a. mengembangkan dan memaduserasikan potensi sumber daya wisata sejarah dan warisan budaya sebagai daya tarik wisata unggulan, serta kuliner dan wisata alam sebagai daya tarik wisata pendukung KSPP Muntok dan sekitarnya melalui pelestarian, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya wisata dan dukungan fasilitas maupun pelayanan sesuai standar kebutuhan dan aturan serta norma yang berlaku;
- b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan berstandar internasional, melalui kemitraan dan peningkatan kualitas usaha pariwisata yang berbasis dan berciri lokal;

- c. membangun dan mengembangkan citra KSPP Muntok dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata sejarah, warisan budaya, dan kuliner melalui sinergitas program pemasaran dan promosi, menuju Kota Muntok sebagai kota pusaka dunia; dan
- d. meningkatkan peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menyinergikan dan mengimplementasikan kebijakan maupun rencana pengembangan di KSPP Muntok dan sekitarnya.

### BAB III PENDEKATAN, KONSEP DAN TARGET PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Pendekatan

#### Pasal 6

- (1) Pendekatan pengembangan KSPP Muntok dan sekitarnya, mencakup:
  - a. pendekatan Lansekap Perkotaan Bersejarah (*Historic Urban Landscape*);
  - b. pendekatan Pariwisata berbasis masyarakat; dan
  - c. pendekatan Pariwisata berkelanjutan.
- (2) Pendekatan Lansekap Perkotaan Bersejarah (*Historic Urban Landscape*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan fisik, namun juga pada seluruh lingkungan manusia dalam wujud nonfisik dengan tujuan meningkatkan perencanaan keberlanjutan.
- (3) Intervensi desain Pendekatan Lansekap Perkotaan Bersejarah (*Historic Urban Landscape*), perlu memperhatikan aspek fisik penataan yang ada sebelumnya, dan aspek nonfisik yang berupa keragaman budaya, sosio-ekonomi dan faktor lingkungan bersama yang berbasis komunitas lokal.
- (4) Pendekatan Pariwisata berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni pendekatan pembangunan pariwisata dimana masyarakat berperan sebagai aktor/ pemain kunci dalam pembangunan kepariwisataan, sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan.

- (5) Pendekatan Pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni pendekatan pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas Wisata di semua jenis destinasi Pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
- (6) Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, menambah sumber pendapatan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada satu usaha saja, serta pemerataan pendapatan di antara masyarakat.
- (7) Pendekatan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pendekatan pariwisata yang ramah lingkungan.

## Bagian Kedua

### Konsep

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan KSPM Muntok dan sekitarnya memiliki konsep pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata sejarah, warisan budaya, dan kuliner berbasis lokal.
- (2) Konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. edurekreasi tematik (sejarah, warisan budaya, dan minat khusus lainnya); dan
  - b. wisata kuliner kreatif yang bertema.
- (3) Bentuk konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.
- (4) Bentuk konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan perjalanan wisata dan mengunjungi lokasi yang menyediakan kuliner dengan tema tertentu.

## Bagian Ketiga

### Target

#### Pasal 8

- (1) Target Pengembangan KSPP Muntok dan sekitarnya meliputi:
  - a. peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, besar pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
  - b. peningkatan jumlah usaha masyarakat lokal terkait pariwisata dan kuliner; dan
  - c. peningkatan jumlah daya tarik Wisata cagar budaya dan daya tarik Wisata kuliner terkait sejarah dan warisan budaya.
- (2) Target pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### ISU, LANGKAH DAN PROGRAM STRATEGIS, RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN DAN KAWASAN PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

##### Isu, Langkah dan Program Strategis

#### Pasal 9

Dalam pembangunan KSPP Muntok dan sekitarnya, terdapat isu strategi meliputi:

- a. pengenalan arti penting warisan budaya bagi seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan muntok dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa;
- b. pengemasan nilai peninggalan sejarah serta keunikan budaya menjadi produk Pariwisata yang menarik dan saling terintegrasi antarkawasan di KSPP Muntok dan Sekitarnya;
- c. peningkatan daya dukung lingkungan di kawasan Kota Muntok;
- d. aksesibilitas eksternal menuju KSPP Muntok dan sekitarnya, maupun aksesibilitas internal dalam kawasan dan dukungan fasilitas serta prasarana penunjang pariwisata;

- e. peningkatan kapasitas masyarakat dan usaha pariwisata lokal;
- f. optimalisasi program pemasaran dan promosi untuk memperkenalkan nilai sejarah dan budaya Kota Muntok;
- g. integrasi serta implementasi kebijakan dan rencana; dan
- h. komitmen yang konsisten dan peningkatan peran serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

#### Pasal 10

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan aset warisan budaya daerah; dan
- b. pendidikan dan pelatihan terkait potensi warisan budaya daerah bagi pemangku kepentingan.

#### Pasal 11

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan jalur wisata tematik di KSPP Muntok dan sekitarnya, yaitu jalur wisata tema klaster, periode sejarah, dan tema budaya yang mengintegrasikan daya tarik wisata di KSPP Muntok dan sekitarnya;
- b. mengemas dan memperkenalkan tema jalur wisata sejarah di Kota Muntok yang saling terkait dan terintegrasi dengan daerah lain yang mempunyai kesamaan tema;
- c. mengembangkan program interpretasi di setiap jalur untuk memperkuat pembangunan tema jalur wisata; dan
- d. mengembangkan Kampung Wisata Budaya di KSPP Muntok dan sekitarnya.

#### Pasal 12

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. pengendalian banjir, sekaligus sebagai usaha untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kota Tua Muntok;

- b. penyusunan regulasi dan implementasi pengelolaan limbah ke aliran sungai dan laut; dan
- c. pemanfaatan bekas lahan galian tambang ilegal.

#### Pasal 13

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. perencanaan, pembangunan, dan pengaturan integrasi fasilitas dan layanan antarmoda di Pelabuhan Tanjung Kalian untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan menuju dan di dalam KSPM Muntok dan sekitarnya;
- b. penyelarasan pemanfaatan Pelabuhan Lama Muntok sehingga bisa berfungsi dan bermanfaat bagi kepariwisataan KSPM Muntok dan sekitarnya;
- c. pengembangan transportasi ramah lingkungan di Kota Tua Muntok;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana pejalan kaki bagi penduduk dan wisatawan untuk meningkatkan kemauan berjalan kaki di kawasan Kota Tua Muntok; dan
- e. mengintegrasikan prasarana dan sarana angkutan umum dengan fasilitas bersepeda, pejalan kaki dan moda lainnya di kawasan Kota Tua Muntok.

#### Pasal 14

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. sosialisasi dan pembinaan sadar wisata bagi masyarakat lokal;
- b. sosialisasi, workshop, dan pendampingan pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis sejarah, warisan budaya, dan kuliner kepada masyarakat lokal;
- c. peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal untuk mendukung pariwisata sejarah, warisan budaya, dan kuliner;
- d. mengarahkan lokasi usaha kuliner ke kawasan yang sesuai dengan fungsinya; dan
- e. mengembangkan usaha pariwisata lain untuk mendukung tema pariwisata KSPM Muntok dan sekitarnya.

## Pasal 15

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. mengembangkan basis data jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terpadu antara seluruh usaha pariwisata, desa, dan kecamatan berbasis teknologi informasi;
- b. mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar wisatawan agar dapat memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada wisatawan;
- c. mengembangkan pasar wisatawan nusantara dari kabupaten/kota lain di Provinsi, kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, serta dari DKI Jakarta, Jawa dan sekitarnya;
- d. mengembangkan pasar wisatawan mancanegara asal Australia, Belanda, Jepang dan Inggris, serta wisatawan mancanegara keluarga dan minat khusus sejarah dan budaya sebagai target pasar wisatawan utama;
- e. mengembangkan *event* berskala nasional dan internasional dengan tema sejarah, warisan budaya, dan kuliner secara regular; dan
- f. memperkuat upaya *branding*, *advertising* dan *selling* untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata sejarah, warisan budaya, dan kuliner bertema.

## Pasal 16

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. sosialisasi berbagai kebijakan dan rencana terkait KSPM Muntok dan sekitarnya kepada seluruh pemangku kepentingan;
- b. koordinasi antarpemangku kepentingan dalam sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan, serta pengawasan berbagai kebijakan dan rencana pengembangan pariwisata di KSPM Muntok dan sekitarnya; dan
- c. memprioritaskan sinkronisasi dan implementasi kebijakan dan rencana kepada pelestarian kebudayaan dan sejarah, serta pengembangan wisata kuliner dalam bentuk wisata tematik.

#### Pasal 17

Isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemahaman dan persepsi pemangku kepentingan tentang pariwisata sejarah, warisan budaya, dan wisata kuliner;
- b. meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat daerah untuk menyatukan persepsi dalam tata kelola KSPP Muntok dan sekitarnya; dan
- c. pembuatan kesepakatan bersama pengembangan Kota Tua Muntok sebagai salah satu destinasi pariwisata sejarah, warisan budaya, dan kuliner.

#### Pasal 18

Program strategis pengembangan KSPP Muntok dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

##### Rencana Struktur Ruang Kawasan

#### Pasal 19

Lingkup rencana struktur ruang KSPP Muntok dan sekitarnya mencakup:

- a. zonasi kawasan dan tema produk wisata masing-masing kawasan;
- b. area pusat pelayanan pariwisata utama;
- c. pintu masuk primer dan sekunder ke KSPP Muntok dan sekitarnya; dan
- d. rencana jaringan pergerakan eksternal dan internal di kawasan, antarsubkawasan dan daya tarik wisata unggulan.

#### Bagian Ketiga

##### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 20

- (1) Kawasan Pariwisata di KSPP Muntok dan sekitarnya terdiri dari 8 (delapan) kawasan dengan fungsi dan tema produk pariwisata yang berbeda.
- (2) Fungsi dan tema produk pariwisata yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kawasan Kota Tua Muntok;
  - b. Kawasan Bukit Menumbing;
  - c. Kawasan Tanjung Kalian-Baturakit;
  - d. Kawasan Tanjung Ular;
  - e. Kawasan Smelter Timah;
  - f. Kawasan Tempilang;
  - g. Kawasan Kelapa; dan
  - h. Kawasan Jebus.
- (3) Peta lokasi 8 (delapan) kawasan pariwisata KSPP Muntok dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V RENCANA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

Rencana Pariwisata KSPP Muntok dan sekitarnya, meliputi:

- a. rencana pusat pelayanan pariwisata;
- b. rencana sistem jaringan pergerakan;
- c. rencana pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum;
- d. rencana pengembangan produk wisata;
- e. rencana sistem kelembagaan pengelolaan kawasan; dan
- f. rencana pelibatan masyarakat dan rencana pengelolaan dampak.

### Bagian Kedua Rencana Pusat Pelayanan Pariwisata

#### Pasal 21

- (1) Pusat pelayanan pariwisata utama KSPP Muntok dan sekitarnya terletak di Klaster Eropa, di area Museum Timah Indonesia – Gedung Concordia – Masjid Baitul Hikmah – Taman Yuliana – Taman Wilhelmina dan sekitarnya.

- (2) Rencana pembangunan fasilitas di pusat pelayanan pariwisata utama meliputi:
- a. pusat informasi pariwisata skala kabupaten;
  - b. sanggar seni dan budaya;
  - c. workshop komunitas kerajinan;
  - d. masjid;
  - e. toilet;
  - f. anjungan tunai mandiri/*money changer*;
  - g. biro perjalanan wisata;
  - h. tempat penyewaan sepeda;
  - i. restoran/warung makan/*café*;
  - j. kios cenderamata; dan
  - k. fasilitas keamanan.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

##### Pasal 22

Konsep pergerakan dan konektivitas di KSPP Muntok dan sekitarnya meliputi:

- a. terhubungnya aktivitas penduduk termasuk wisatawan dalam suatu sistem jaringan transportasi dari beragam prasarana dan sarana;
- b. terlayannya kebutuhan pergerakan penduduk dan wisatawan melalui penyediaan jaringan trayek dan simpul pergerakan yang terintegrasi antara pergerakan regional dengan pergerakan di internal KSPP Muntok dan sekitarnya dan di Kota Tua Muntok;
- c. terciptanya prasarana pejalan kaki yang menerus, aman, dan nyaman;
- d. terciptanya jaringan prasarana dan sarana bersepeda di dalam kawasan Kota Tua Muntok yang aman dan nyaman; dan
- e. terwujudnya integrasi antara prasarana dan sarana angkutan umum dengan fasilitas bersepeda, pejalan kaki dan moda lainnya di kawasan Kota Tua Muntok.

Bagian Keempat  
Rencana Pembangunan Fasilitas Pariwisata,  
Fasilitas Umum, dan Prasarana Umum

Pasal 23

Rencana pembangunan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata; fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information centre*), dan *e-tourism kiosk*;
- d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. toko cinderamata;
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism signage and posting*); dan
- g. bentuk penataan lanskap taman (*landscaping*).

Pasal 24

Rencana pembangunan fasilitas umum meliputi:

- a. fasilitas keamanan; seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat yang buka 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan /penyimpanan barang (*public locker*);
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

#### Pasal 25

Rencana pembangunan prasarana umum meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Pengembangan Produk Wisata

#### Pasal 26

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Kota Tua Muntok meliputi:

- a. wisata sejarah, yang mencakup sejarah Kesultanan Palembang, Masa Penjajahan, Pascakemerdekaan, dan Penambangan Timah, dengan komponen produk berupa daya tarik wisata yang terkait dengan sejarah Kota Tua Muntok serta kawasan lainnya di KSPP Muntok dan sekitarnya;
- b. wisata budaya kehidupan masyarakat Kota Tua Muntok, mencakup aktivitas nelayan di Pelabuhan Muntok dan Pasar Ikan, pasar tradisional Muntok, serta event seni dan budaya (termasuk olahraga tradisional);
- c. wisata kuliner Kota 1.000 (seribu) kue, dengan komponen produk penganan khas Muntok; dan
- d. *night culinary*, dengan produk wisata penganan khas Muntok dan *Chinese seafood*.

#### Pasal 27

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Bukit Menumbing meliputi:

- a. wisata sejarah Pascakemerdekaan, dengan komponen produk Pesanggrahan Menumbing; dan
- b. ekowisata, yang utamanya dapat dilakukan melalui *hiking*, dan Edurekreasi tentang flora-fauna-herbal dengan produk wisata Taman Hutan Raya Gunung Menumbing.

#### Pasal 28

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Tanjung Kalian-Baturakit meliputi:

- a. wisata sejarah Perang Dunia II/Penjajahan, dengan komponen produk menara suar dan monumen tenggelamnya kapal sekutu; dan
- b. rekreasi alam pantai, dengan komponen produk pantai, laut, dan kuliner olahan laut (ikan bakar, otak-otak dan lain-lain).

#### Pasal 29

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Tanjung Ular meliputi:

- a. wisata sejarah (tentang menara suar dan lokasi tenggelamnya kapal sekutu), dengan komponen produk *story telling*, yaitu penyampaian informasi yang dikemas secara menarik dalam gaya bercerita mengenai kapal sekutu yang tenggelam pada masa Perang Dunia II; dan
- b. rekreasi alam pantai dan geowisata pantai, dengan komponen produk area sekitar Kawasan Tanjung Ular.

#### Pasal 30

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Smelter Timah meliputi edurekreasi timah dengan komponen produk yang terdiri dari pabrik smelter timah.

#### Pasal 31

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Tempilang meliputi:

- a. wisata sejarah Benteng Kota Tempilang dengan komponen produk berupa Benteng Kota Tempilang;
- b. wisata budaya tradisi perang ketupat dengan komponen produk yang terdiri dari even budaya/pertunjukan seni; dan
- c. wisata kuliner olahan laut dengan komponen produk yang terdiri dari produk kuliner.

#### Pasal 32

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Kelapa yakni *rest area* dengan komponen produk yang terdiri dari wisata kuliner dan cinderamata.

### Pasal 33

Rencana pengembangan produk wisata di Kawasan Jebus meliputi wisata alam dan wisata budaya dengan komponen produk yang terdiri dari pantai, perbukitan, dan Benteng Sungai Buluh.

### Bagian Keenam

Rencana Sistem Kelembagaan Pengelolaan Kawasan

### Pasal 34

Sistem kelembagaan pengelolaan kawasan KSPP Muntok dan sekitarnya terdiri dari:

- a. pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. industri/swasta;
- d. akademisi; dan
- e. media.

### Bagian Ketujuh

Rencana Pelibatan Masyarakat dan Rencana  
Pengelolaan Dampak

### Pasal 35

Aspek yang memerlukan keterlibatan masyarakat meliputi:

- a. peran masyarakat;
- b. tingkat keterlibatan masyarakat; dan
- c. proses pelibatan masyarakat.

### Pasal 36

- (1) Dampak pariwisata terhadap pengembangan pariwisata di KSPP Muntok terdiri dari dampak positif dan dampak negatif.
- (2) Rencana pengelolaan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program optimalisasi, yaitu program yang mencakup upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dampak positif pariwisata terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Misalnya untuk dampak positif berupa peningkatan PAD maka program optimalisasinya adalah semua program yang terkait pengembangan industri pariwisata dan sebagainya;

- b. program mitigasi, yaitu program yang mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, sosial ekonomi, dan lingkungan. Misalnya untuk dampak negatif pariwisata berupa ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan akibat pariwisata maka program mitigasinya adalah program yang terkait sosialisasi, produk perencanaan pariwisata, dan sebagainya;
- c. program adaptasi, yaitu program yang mencakup upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, ekonomi, dan lingkungan dalam menghadapi dampak negatif pariwisata. Misalnya untuk dampak negatif berupa peningkatan arus lalu lintas maka program adaptasinya adalah berupa pembuatan jalur sepeda di ruas jalan tertentu yang berada di jalur wisata, dan sebagainya.

## BAB VI

### RENCANA DETAIL PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 37

Pemilihan lokasi prioritas KSPP Muntok dan sekitarnya didasari pertimbangan, sebagai berikut:

- a. mendukung perwujudan sasaran pengembangan KSPP Muntok dan sekitarnya yaitu integrasi potensi pariwisata sejarah, warisan budaya dan budaya masyarakat;
- b. mendukung fungsi strategis kawasan, yaitu konservasi Kota Tua Muntok serta pelestarian tradisi kuliner menuju Kota Pusaka Dunia;
- c. memiliki beberapa daya tarik wisata yang termasuk dalam kategori Signifikansi I dan/atau II, sesuai dengan Rencana Aksi Kota Pusaka Muntok; dan
- d. sesuai dengan arahan kebijakan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat, RDTR Perkotaan Muntok, RTBL Eropa, RTBL Melayu, dan RTBL Cina.

Bagian Kedua  
Lokasi Prioritas

Pasal 38

- (1) Lokasi prioritas pengembangan KSPM Muntok dan sekitarnya meliputi:
- a. Muntok *Gateway*, yaitu kawasan yang berada di Klaster Eropa meliputi area di sekitar Museum Timah Indonesia, Rumah Dinas Bupati, Gedung Concordia, Masjid di Taman Wilhelmina dan Taman Yuliana, dan sekitarnya;
  - b. Segitiga Klenteng–Masjid Jami’, yaitu area berbentuk segitiga yang berada di depan Klenteng dan Masjid Jami’ di Klaster Cina;
  - c. Kawasan Pelabuhan Lama, yaitu kawasan pelabuhan lama yang berada di Klaster Melayu-Eropa;
  - d. *Oriental Central Business District* (CBD), yaitu kawasan di Klaster Cina berbentuk 3 buah blok jalan, dengan area prioritas berada di koridor jalan tengah;
  - e. Kampung Melayu, yaitu kawasan Kampung Ulu yang berada di Klaster Melayu; dan
  - f. Muntok *Waterfront City*, yaitu kawasan Klaster Melayu yang berada di sepanjang kolam retensi hingga ke *promenade* di sekitar area PPI.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Arahan Pengembangan Lokasi Prioritas

Pasal 39

Kawasan Muntok *Gateway* diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata:

- a. orientasi perkembangan komunitas Eropa di Kota Tua Muntok (termasuk lokasi daya tarik wisata) dan hubungannya dengan kawasan sekitarnya di KSPM Muntok;
- b. sejarah Kota Tua Muntok, sejak masa Kesultanan Palembang, penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, hingga masa pasca kemerdekaan;

- c. sejarah pertambangan timah pertama di Pulau Bangka;
- d. melihat dan ikut terlibat dalam kegiatan seni dan budaya lokal, termasuk kuliner, tenun, tradisi, seni tari dan lain-lain; dan
- e. edukasi botani di Taman Wilhelmina dan sekitarnya.

#### Pasal 40

Kawasan Segitiga Klenteng-Masjid Jami' diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata:

- a. mempelajari sejarah Pecinan-Klenteng-Masjid Jami' di Kota Tua Muntok;
- b. pusat penjualan kuliner khas Muntok;
- c. pusat penjualan cinderamata Kota Tua Muntok; dan
- d. lokasi untuk berfoto.

#### Pasal 41

Kawasan Pelabuhan Lama diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata:

- a. mempelajari dan menikmati sejarah bangunan pelabuhan dan kegiatan pelabuhan Muntok;
- b. wisata kuliner berbasis hidangan laut dan olahan laut;
- c. mengikuti aktivitas nelayan di pelabuhan;
- d. rekreasi keluarga di pantai; dan
- e. lokasi berfoto.

#### Pasal 42

Kawasan *Oriental Central Business District* (CBD) diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata:

- a. mempelajari sejarah Pecinan-Klenteng-Masjid Jami' di Kota Tua Muntok;
- b. pusat penjualan kuliner khas Muntok;
- c. pusat penjualan cinderamata Kota Tua Muntok; dan
- d. lokasi untuk berfoto.

#### Pasal 43

Kawasan Kampung Melayu diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata:

- a. mempelajari sejarah dan menikmati budaya kehidupan masyarakat Melayu Muntok, termasuk arsitektur bangunan Melayu; dan
- b. lokasi foto dengan latar belakang perkampungan Melayu.

#### Pasal 44

Kawasan Muntok *Waterfront City*–Kolam Retensi diarahkan untuk pengembangan kegiatan wisata:

- a. rekreasi pantai;
- b. wisata kuliner hidangan laut dan olahan laut; dan
- c. lokasi berfoto.

#### Bagian Keempat

#### Jalur Wisata Tematik

#### Pasal 45

Jalur wisata tematik yang akan dikembangkan di Kota Tua Muntok meliputi:

- a. sejarah perkembangan komunitas Eropa (Inggris-Belanda) di Muntok;
- b. sejarah peninggalan taman-taman kolonial;
- c. sejarah perkembangan komunitas Melayu di Muntok;
- d. sejarah perkembangan komunitas Tionghoa di Muntok;
- e. napak tilas jejak Kesultanan Palembang di Muntok;
- f. sejarah perang dunia II di Bangka;
- g. jejak pengasingan Soekarno-Hatta di Muntok;
- h. sejarah pertambangan timah;
- i. sejarah pelabuhan ikan dan pasar ikan Muntok;
- j. pasar tradisional Muntok;
- k. panganan khas Muntok; dan
- l. Muntok *white pepper*.

Bagian Kelima  
Rencana Informasi Pariwisata

Pasal 46

- (1) Pusat informasi pariwisata terletak di kawasan Muntok *Gateway* dan Segitiga Klenteng–Masjid Jami’.
- (2) Papan informasi terletak di seluruh daya tarik wisata.
- (3) Papan interpretasi terletak di seluruh daya tarik wisata utama.
- (4) *Signage* atau papan petunjuk arah terletak di persimpangan jalan menuju daya tarik wisata.

Bagian Keenam  
Rencana Lembaga Pengelola Kawasan

Pasal 47

- (1) Sistem kelembagaan terdiri dari organisasi pelestarian pusaka dan organisasi interpretasi pusaka yang dapat menginduk ke organisasi pelestarian ataupun bersifat independen.
- (2) Unsur-unsur organisasi adalah pentahelix pariwisata yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, usaha pariwisata, akademisi, dan media.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan  
Rencana Pengelolaan Pengunjung

Pasal 48

Rencana pengembangan kapasitas masyarakat terdiri dari lima kegiatan utama meliputi sosialisasi, pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan pendampingan.

Pasal 49

Recana pengelolaan pengunjung dilakukan dengan empat pendekatan yang meliputi:

- a. sistem reservasi;
- b. pengaturan perilaku pengunjung;
- c. pembatasan waktu kunjungan; dan

d. pengaturan harga.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rencana Detail KSPM Muntok dan sekitarnya.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 51

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Rencana Detail KSPM Muntok dan sekitarnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 52

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 53

Rencana Induk Rencana Detail KSPM Muntok dan sekitarnya dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 tahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020  
NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015